



P E N E T A P A N

Nomor : 228 /Pdt.G/2021/PN Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan:

Ishak Kohandi alamat Kandang Roda RT.001 RW. 004 Kel. Nanggewer Kecamatan. Cibinong, Kabupaten Bogor yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya AKHMAD FAISAL SH, MH, Advokat berkantor di Jl Tegar Beriman, Cipta Graha Permai Blok Q1 No.6 Cibinong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai
..... **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N :

1. **PT. Dayu Bahtera Kurnia (Law Firm Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, SH, MH &Partner)**, dalam hal ini beralamat Law Firm Mayjen TNI (Purn) Dr. Syamsu Djalal, SH, MH & Partner, Ruko Harmani Plaza, Jl. Suryopronoto RT. 2 RW.8 Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AHANG PRADATA, SH, DKK, Advokat – Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Graha Madya Jl. M.H Thamrin Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT I;**
2. **Badan Pertanahan Kabupaten. Bogor**, berkantor di I. Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Jawa Barat 16915, dalam hal ini memberi Kuasa kepada SRI DEWI MARLINA PUTRI, SH.,MH, DKK, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) memilih alamat pada kantor Pertanahan kabupaten Bogor, Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2021 dan Surat Tugas tanggal 02 Agustus 2021, selanjutnya disebut**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 23 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berita acara sidang perkara Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 228/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 13-10-2021 tentang penunjukan mediator dalam perkara tersebut;

Setelah membaca laporan Hakim Mediator, tanggal 15-11-2021 tentang pelaksanaan proses mediasi perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan membaca laporan Hakim Mediator bahwa proses mediasi tidak berhasil/ gagal mencapai kesepakatan, maka sidang dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada saat akan dibacakan surat gugatan tersebut, Kuasa penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, dengan surat tertanggal 22-11-2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat belum dibacakan di depan persidangan, maka pihak para Tergugat tidak perlu dimintai pendapatnya perihal pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap Surat Pencabutan Gugatan dari

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan perkara Nomor: 228/ Pdt.G/2021/PN Cbi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena guatan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register yang tersedia;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor : 228/Pdt.G/2021/PN.Cbi. tersebut dalam buku register perkara yang disediakan untuk itu ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.419.000,-(dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin , Tanggal : 22 November 2021 oleh kami : ZULKARNAEN, SH sebagai Ketua Majelis, serta WAHYU WIDURI, SH.,M.Hum dan AMRAN S HERMAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan diibantu oleh : SUKIRNO, S.IP.,SH sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I
tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Wahyu Widuri, SH.M.Hum

Zulkarnaen, SH

Amran S. Herman, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sukirno, S.Ip, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	2.200.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	50.000,00
- Biaya Kirim Wesel	Rp.	14.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Transport ke Kantor Pos	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	2.419.000,00 (dua juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Cbi.